

# **TERAJU**

*Jurnal Syariah dan Hukum*

## **Interpretasi Husein Muhammad Terhadap Batasan Ta'zir pada Isteri Nusyuz**

Maylissabet, Hibah, Kudrat Abdillah, Inna Fauzatal Ngazizah, dan M. Taufiq

## **Hermeneutika Yuridis: Diskriminasi Terhadap Prospek Kerja Sarjana Hukum Syariah**

Abd. Muni dan Abd. Munib

## **Sebuah Analisis Pemikiran Teori Hukum Murni Hans Kelsen**

Yunda Rahayu N, Rizqia Aufa H, dan Syifa Rohima

## **Analisis Ijab Qabul dalam Pernikahan Islam Melalui Pendekatan Hermenetik**

Rangga Iskandar Dinata dan Muqowwim

## **Faktor Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas 1A Tahun 2022)**

Anisa Salsabila, Ayudya Khairunnisa, dan Ahmad Prayogi Sugandi

**STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

**TERAJU: Jurnal  
Syariah dan Hukum**

**Volume  
5**

**Nomor  
02**

**Halaman  
68 - 137**

**Bintan  
September 2023**

**E-ISSN 2715-386X  
P-ISSN 2715-3878**

**Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, hadir dengan edisi perdana pada Maret 2019. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "**Teraju**" memiliki beberapa makna yang satu diantaranya berarti "timbangan" atau "neraca". Kehadiran **Teraju** tak lain ingin membawa pesan sebagaimana nilai yang termuat dalam namanya, yakni timbangan yang menggunakan dua buah piringan yang digantungkan dengan rantai (tali) pada kedua ujung lengannya yang merupakan identitas syariah dan hukum di berbagai belahan dunia.

Keberadaan **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, sebagai jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah dengan fokus kajian pada ilmu syariah dan ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September oleh **P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau** dengan **ISSN Online 2715-386X** dan **ISSN Print 2715-3878**. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 204/E/KPT/2022, tanggal 03 Oktober 2022 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2022, **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum **terakreditasi SINTA 5**. **Teraju** mengundang para peminat, pengkaji, peneliti, dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karyanya yang berhubungan dengan ilmu syariah dan hukum di jurnal ini.

#### Focus and Scope

**TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum** merupakan Jurnal Ilmiah yang memiliki **focus** pada kajian **Syariah dan Hukum**. Sedangkan **scope** dalam Jurnal ini meliputi:

- **Syariah:** Usul Fikih, Fikih, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Perbandingan Mazhab, dan Ilmu Falaq.
- **Hukum:** Filsafat Hukum, Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional dan Studi Perbandingan Hukum.

#### Pimpinan Redaksi :

M. Taufiq (SINTA ID : 6692134, ORCID iD: 0000-0002-1417-1316, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

#### Penyunting/Editor:

- Fathurrohman Husen (SINTA ID : 6722229, IAIN Surakarta)
- Bagus Anwar Hidayatullah (SINTA ID: 6656894, Universitas Widya Mataram Yogyakarta)
- Asrizal (SINTA ID : 6135029, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Rizki Pradana Hidayatulah (SINTA ID : 6669260, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Mohamad Tedy Rahardi (SINTA ID : 6716666, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

#### Redaktur/Reviewers:

- Muhammad Darwis (ID SCOPUS: 57217206490, SINTA ID : 6666928, UIN Sultan Syarif Kasim Riau)
- Elviandri (ID SCOPUS: 57203618843, SINTA ID: 6134045, Universitas Muhammadiyah Riau)
- Kudrat Abdillah (ID SCOPUS: 58994511000, SINTA ID: 6711517, IAIN Madura)
- Siti Nurhayati, (SINTA ID : 6042192, IAIN Kediri)
- Ainun Najib, (SINTA ID : 6684117, Universitas Ibrahimy Situbondo)
- Riza Multazam Luthfy (SINTA ID: 6730766, UIN Sunan Ampel Surabaya)

## DAFTAR ISI

Volume 5 Nomor 02, September 2023

<b>Interpretasi Husein Muhammad Terhadap Batasan Ta'zir pada Isteri Nusyuz</b> <i>Maylissabet, Hibah, Kudrat Abdillah, Inna Fauziatal Ngazizah, dan M. Taufiq</i>	68 – 85
<b>Hermeneutika Yuridis: Diskriminasi Terhadap Prospek Kerja Sarjana Hukum Syariah</b> <i>Abd. Muni dan Abd. Munib</i>	86 – 96
<b>Sebuah Analisis Pemikiran Teori Hukum Murni Hans Kelsen</b> <i>Yunda Rahayu N, Rizqia Aufa H, dan Syifa Rohima</i>	97 – 108
<b>Analisis Ijab Qabul dalam Pernikahan Islam Melalui Pendekatan Hermenetik</b> <i>Rangga Iskandar Dinata dan Muqowwim</i>	109 – 121
<b>Faktor Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas 1A Tahun 2022)</b> <i>Anisa Salsabila, Ayudya Khairunnisa, dan Ahmad Prayogi Sugandi</i>	122 – 137

# TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum  
Volume 05 Nomor 02, September 2023  
DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v5i02.1453>

## Sebuah Analisis Pemikiran Teori Hukum Murni Hans Kelsen

**Yunda Rahayu N**

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia  
[yundarahayuu@gmail.com](mailto:yundarahayuu@gmail.com)

**Rizqia Aufa H**

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

**Syifa Rohima**

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

### Abstrak

The law as a fundamental element in societal life functions as a rule that regulates interactions between individuals and institutions. Hans Kelsen's Pure Theory of Law is one of the most significant contributions to the development of legal theory by Austrian legal scholars. This theory emphasizes the separation between law and morality, as well as the influence of politics or ideology on legal analysis. This article discusses the background of Kelsen's thought, the development of his theory, and its relevance in the context of modern law. This research uses a normative legal research method and is conducted using a study of literature that involves various references to journals, books, and recent articles. Kelsen's Pure Theory of Law has several key elements that are characteristic of it and distinguish it from other legal theories. This theory helps to create a scientific and objective approach to understanding the law, as well as providing a foundation for the application of law that is consistent and just. However, this theory also faces criticism from various groups, especially because it is considered too formalistic and neglects values of justice.

Kata Kunci : *Concepts, Pure Theory of Law, Hans Kelsen's Ideas*

## Abstract

Hukum sebagai elemen fundamental dalam kehidupan bermasyarakat berfungsi sebagai aturan yang mengatur interaksi antar individu dan institusi. Teori Hukum Murni yang dikemukakan oleh Hans Kelsen adalah salah satu kontribusi paling signifikan dalam teori hukum yang dikembangkan oleh ahli hukum Austria. Teori ini menekankan pemisahan antara hukum dan moralitas, serta pengaruh politik atau ideologi dalam analisis hukum. Artikel ini membahas latar belakang pemikiran Kelsen, pengembangan teorinya, serta relevansinya dalam konteks hukum modern. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan dilakukan dengan menggunakan studi pustaka yang melibatkan berbagai referensi jurnal, buku, serta artikel-artikel terkini. Teori Hukum Murni Kelsen memiliki beberapa elemen utama yang menjadi ciri khas dan membedakannya dari teori-teori hukum lainnya. Teori ini membantu menciptakan pendekatan yang ilmiah dan objektif dalam memahami hukum, serta memberikan dasar untuk penerapan hukum yang konsisten dan adil. Namun, teori ini juga menghadapi kritik dari berbagai kalangan, terutama karena dianggap terlalu formalistik dan mengabaikan nilai-nilai keadilan.

Keywords: *Pemikiran, Hukum Murni, Hans Kelsen.*



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Copyright (c) 2023 by Yunda Rahayu N

Email koresponden: [yundarahayun@gmail.com](mailto:yundarahayun@gmail.com)

## Pendahuluan

Hukum merupakan elemen fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Ia berfungsi sebagai aturan yang mengatur interaksi antar individu dan institusi, serta menjadi fondasi bagi terciptanya ketertiban dan keadilan. Seiring perkembangan peradaban manusia, pemahaman dan interpretasi terhadap hukum pun terus berkembang.<sup>1</sup> Di antara berbagai aliran pemikiran hukum yang muncul, Teori Hukum Murni yang digagas oleh Hans Kelsen menjadi salah satu yang paling berpengaruh. Hans Kelsen, seorang

filosof dan ahli hukum Austria, mencetuskan Teori Hukum Murni pada awal abad ke-20. Teori ini menawarkan perspektif baru dalam memahami hakikat hukum dengan memisahkannya dari ranah moralitas dan politik. Kelsen memandang hukum sebagai sistem norma yang tersusun secara hierarkis, dengan norma dasar (*Grundnorm*) sebagai fondasi yang mendasari seluruh norma hukum lainnya.<sup>2</sup>

Teori Hukum Murni, yang dikenal dalam bahasa Jerman sebagai "*Reine Rechtslehre*", adalah salah satu kontribusi paling signifikan dalam teori hukum yang

<sup>1</sup> Iwan Riswandie, "Keseimbangan Perlindungan Hukum Kreditor Dan Debitor Dalam Pinjaman Online," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2024): 118.

<sup>2</sup> FX. Adji Samekto, "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 1.

dikembangkan oleh Hans Kelsen, seorang ahli hukum Austria. Konsep ini menekankan pemisahan antara hukum dan moralitas, serta pengaruh politik atau ideologi dalam analisis hukum. Teori Hukum Murni bertujuan untuk menyediakan metodologi yang objektif dan ilmiah dalam memahami hukum sebagai sebuah sistem normatif yang otonom. Artikel ini akan membahas latar belakang pemikiran Kelsen, pengembangan teorinya, serta relevansinya dalam konteks hukum modern.<sup>3</sup>

Hans Kelsen lahir pada tanggal 11 Oktober 1881 di Praha, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Austro-Hungaria. Ia kemudian pindah ke Wina, di mana ia mengejar pendidikan hukum dan meraih gelar doktor pada tahun 1906. Karir akademiknya berkembang pesat, dan ia menjadi profesor di Universitas Wina pada tahun 1918. Selain karir akademiknya, Kelsen juga berperan dalam penyusunan Konstitusi Austria tahun 1920, yang memperlihatkan pemahamannya yang mendalam tentang hukum tata negara dan teori hukum. Pada masa kebangkitan Nazisme, Kelsen yang berdarah Yahudi menghadapi tekanan politik yang memaksanya untuk pindah ke Jenewa, Swiss, kemudian ke Praha, dan akhirnya ke Amerika Serikat, di mana ia melanjutkan karir akademiknya di University of California, Berkeley. Pengalaman hidup Kelsen yang penuh dengan pergeseran politik dan sosial memberi warna pada pandangannya tentang pentingnya hukum yang bebas dari intervensi ideologis.<sup>4</sup>

Kelsen memulai pengembangan Teori Hukum Murni sebagai tanggapan terhadap pandangan-pandangan hukum yang ada pada masanya, yang sering kali

mencampurkan analisis hukum dengan politik, moral, atau sosiologi. Dia percaya bahwa untuk memahami hukum secara ilmiah, diperlukan pemisahan yang jelas antara hukum sebagai norma dan aspek-aspek lainnya yang mempengaruhinya. Teori Hukum Murni pertama kali dipaparkan secara sistematis dalam bukunya "*Hauptprobleme der Staatsrechtslehre*" (Masalah Utama dalam Teori Hukum Negara) yang diterbitkan pada tahun 1911. Karya ini kemudian disempurnakan dalam buku "*Reine Rechtslehre*" yang diterbitkan pada tahun 1934 dan edisi keduanya pada tahun 1960. Kelsen memperkenalkan konsep "*Grundnorm*" atau norma dasar, yang menjadi fondasi dari seluruh sistem hukum.<sup>5</sup>

Teori Hukum Murni yang dikemukakan oleh Hans Kelsen memiliki beberapa elemen utama yang menjadi ciri khas dan membedakannya dari teori-teori hukum lainnya. Pertama, Kelsen menekankan pemisahan antara hukum dan moralitas. Dalam pandangannya, hukum merupakan sistem norma yang dirancang untuk mengatur perilaku manusia melalui aturan-aturan yang ditegakkan oleh negara. Sementara itu, moralitas adalah sistem nilai yang bersifat subjektif dan tidak boleh dicampuradukkan dengan hukum. Dengan demikian, analisis hukum menurut Kelsen harus bebas dari pertimbangan moral. Selanjutnya, Kelsen menegaskan bahwa hukum harus dipelajari dan dianalisis sebagai sebuah sistem normatif yang otonom. Ini berarti bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu entitas yang berdiri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti politik, sosiologi, atau ideologi. Otonomi sistem hukum ini

<sup>3</sup> Joni Laksito, *Yurisprudensi* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM), 2023).

<sup>4</sup> Samekto, "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis."

<sup>5</sup> Ranti Fadillah et al., "Semangat Dan Kontribusi Hans Kelsen Dalam Pengembangan Ilmu Hukum," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 1–12.

penting untuk menjaga keilmiah dan objektivitas dalam studi hukum.<sup>6</sup>

Selain itu, Kelsen memperkenalkan konsep hierarki norma dalam sistem hukum. Dalam hierarki ini, terdapat tingkatan-tingkatan norma yang dimulai dari norma dasar atau *Grundnorm*. *Grundnorm* adalah norma hipotesis yang diandaikan ada dan menjadi dasar validitas bagi semua norma lain dalam sistem hukum. Dari norma dasar ini, turunlah norma-norma yang lebih spesifik yang membentuk keseluruhan struktur hukum. Hierarki norma ini membantu menjelaskan bagaimana norma-norma hukum saling berkaitan dan berfungsi dalam suatu sistem yang teratur. Kelsen juga dikenal sebagai seorang positivis hukum. Ia percaya bahwa hukum harus dipahami berdasarkan teks dan interpretasi resmi yang diakui oleh otoritas hukum, bukan berdasarkan nilai-nilai moral atau ideal yang bersifat subyektif. Positivisme hukum ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan dan diinterpretasikan secara resmi, tanpa terpengaruh oleh pandangan moral atau filosofi individu.<sup>7</sup>

Melalui elemen-elemen ini, Teori Hukum Murni Kelsen berusaha menciptakan pendekatan yang ilmiah dan objektif dalam memahami hukum. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pentingnya memisahkan hukum dari moralitas dan pengaruh eksternal lainnya, tetapi juga menekankan struktur hierarkis dari norma-norma hukum dan pentingnya positivisme dalam interpretasi hukum. Dengan demikian, teori ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk

menganalisis hukum sebagai suatu sistem normatif yang otonom. Meskipun sudah hampir seabad sejak pengembangannya, Teori Hukum Murni tetap relevan dalam studi hukum kontemporer. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadikan teori ini tetap penting dalam memahami dan menerapkan hukum di dunia modern.<sup>8</sup>

Pertama, Teori Hukum Murni membantu menciptakan keteraturan dan prediktabilitas dalam penerapan hukum. Dengan menekankan pada analisis yang objektif dan ilmiah, teori ini memungkinkan hukum diterapkan secara konsisten dan terstruktur. Hal ini memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, di mana individu dan institusi dapat mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang dapat mereka harapkan dari sistem hukum. Keteraturan ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memastikan bahwa hukum dapat berfungsi secara efektif.<sup>9</sup>

Kedua, Teori Hukum Murni berfungsi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan politik. Dengan memastikan bahwa hukum tidak dipengaruhi oleh ideologi atau kepentingan politik tertentu, teori ini menjaga independensi peradilan dan penegakan hukum yang adil. Hukum yang bebas dari campur tangan politik memungkinkan hakim dan aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas mereka tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak yang berkepentingan. Ini penting untuk

<sup>6</sup> Andi Munafri D Mappatunru, "The Pure Theory of Law & Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Indonesia," *Indonesia Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2020): 132–152.

<sup>7</sup> Rismanto J Purba, "Rekonstruksi Regulasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berbasis Keadilan Pancasila" (UNISSULA Semarang, 2023).

<sup>8</sup> Mutiara Putri Adelia, "Analisis Feminisme Terhadap Konsep Keadilan Melalui Filsafat Hukum," *Jurnal Widya Sari* 25, no. 2 (2023): 125–134.

<sup>9</sup> Putera Astomo, "Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum," *Yustisia* (2014): 5–14.

menjaga keadilan dan integritas dalam sistem hukum.<sup>10</sup>

Ketiga, teori ini menyediakan kerangka analisis normatif yang kuat untuk memahami struktur dan fungsi sistem hukum. Para akademisi dan praktisi hukum dapat menggunakan kerangka ini untuk menganalisis dan menafsirkan hukum secara sistematis. Dengan memahami bagaimana norma-norma hukum saling berinteraksi dan membentuk sebuah sistem, mereka dapat lebih efektif dalam mengembangkan argumen hukum, menyusun kebijakan, dan mengambil keputusan hukum. Kerangka normatif yang disediakan oleh Kelsen membantu memastikan bahwa analisis hukum didasarkan pada prinsip-prinsip yang jelas dan konsisten.<sup>11</sup>

Keempat, prinsip-prinsip yang diusung oleh Kelsen telah berpengaruh besar dalam pengembangan hukum internasional. Teori Hukum Murni membantu membentuk dan memahami struktur hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara. Dengan menekankan pentingnya norma-norma hukum yang otonom dan independen, teori ini membantu menciptakan kerangka hukum internasional yang lebih terstruktur dan dapat diterima oleh berbagai negara. Ini penting dalam konteks globalisasi, di mana hubungan antar negara semakin kompleks dan memerlukan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur interaksi tersebut.<sup>12</sup>

Meskipun memiliki banyak keunggulan, Teori Hukum Murni juga menghadapi kritik dari berbagai kalangan. Pertama, beberapa kritikus berpendapat bahwa pemisahan antara hukum dan moralitas yang ditegaskan oleh Kelsen terlalu kaku dan tidak realistis. Mereka

berargumen bahwa dalam praktiknya, hukum tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari nilai-nilai moral dan sosial. Banyak keputusan hukum yang dipengaruhi oleh pertimbangan moral dan etika, dan mencoba memisahkan keduanya secara mutlak dianggap tidak praktis.<sup>13</sup>

Kedua, Teori Hukum Murni sering dianggap terlalu abstrak dan teoretis, sehingga sulit diterapkan dalam analisis hukum praktis. Kritik ini menunjukkan bahwa teori Kelsen mungkin terlalu idealis dan kurang memperhatikan kompleksitas realitas hukum sehari-hari. Dalam praktik, hukum sering kali harus beradaptasi dengan situasi konkret dan mempertimbangkan berbagai faktor yang tidak selalu dapat diakomodasi oleh pendekatan yang terlalu teoritis.<sup>14</sup>

Ketiga, Kelsen dituduh mengabaikan konteks sosial dan sejarah dalam analisis hukumnya. Para kritikus menyatakan bahwa hukum tidak dapat sepenuhnya dipahami tanpa memperhitungkan konteks sosial di mana hukum tersebut diterapkan. Faktor-faktor sosial, budaya, dan sejarah memainkan peran penting dalam pembentukan dan penerapan hukum, dan mengabaikan faktor-faktor ini dianggap sebagai kelemahan dalam pendekatan Kelsen.<sup>15</sup>

Secara keseluruhan, meskipun menghadapi berbagai kritik, Teori Hukum Murni tetap memiliki relevansi yang signifikan dalam studi hukum kontemporer. Prinsip-prinsip yang digagas oleh Hans Kelsen membantu menciptakan kerangka analisis yang objektif dan ilmiah, memberikan dasar untuk penerapan hukum yang konsisten dan adil, serta berkontribusi pada pengembangan hukum internasional. Namun, untuk tetap relevan dan efektif, teori ini perlu terus beradaptasi

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Heri Dwi Utomo, "Konsep Berhukum Ideal Berbasis Progresif Sebuah Usaha Pembebasan

Diri Dari Kekacauan Filosofis Pemikiran Legalistik Positivistik" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid.

dan memperhitungkan kritik serta realitas kompleks yang dihadapi dalam praktik hukum.<sup>16</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan mengenai Hans Kelsen dan pengembangan Teori Hukum Murni, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci yang berhubungan dengan pemikiran Kelsen. Rumusan masalah dalam tulisan ini mencakup dua pertanyaan utama:

1. Bagaimana pemikiran Hans Kelsen tentang Teori Hukum Murni?
2. Apa saja konsep-konsep kunci dalam Teori Hukum Murni Hans Kelsen?

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama yang berusaha dicapai melalui analisis dan penjelasan yang mendalam. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemikiran Hans Kelsen tentang Teori Hukum Murni. Tujuan ini berfokus pada penyediaan gambaran yang komprehensif tentang pandangan Kelsen terhadap hukum dan metodologi yang ia kembangkan untuk menganalisisnya. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep-konsep kunci dalam Teori Hukum Murni Hans Kelsen. Tujuan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terperinci tentang elemen-elemen utama yang mendefinisikan Teori Hukum Murni. Konsep-konsep ini termasuk pemisahan antara hukum dan moralitas, yang menekankan bahwa hukum adalah sistem norma yang harus dianalisis secara terpisah dari nilai-nilai moral.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan dilakukan dengan menggunakan studi pustaka yang melibatkan berbagai referensi jurnal, buku, serta artikel-artikel terkini. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Pustaka, yang dilaksanakan dengan

mengumpulkan data dan teori dari berbagai sumber, seperti buku, karya ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, jurnal terkait, artikel-artikel terkait, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diselidiki.

### A. Pemikiran Hans Kelsen Tentang Teori Hukum Murni

Teori Hukum Murni dari Kelsen muncul setelah adanya berbagai aliran pemikiran hukum seperti teori hukum kodrat, moralitas yang dikenal dengan "*the Golden Rule*", mazhab sejarah hukum, mazhab utilitarianisme hukum, mazhab sosiologi hukum, *Analytical Jurisprudence* dari Austin, serta mazhab realisme hukum Amerika Serikat dan Skandinavia. Teori Hukum Murni ini merupakan teori positivistik dalam bidang hukum dan berfungsi sebagai kritik terhadap teori hukum kodrat, teori hukum tradisional, sosiologi hukum, serta *Analytical Jurisprudence*. Selain itu, teori ini juga tidak sejalan dengan pemikiran realisme hukum Amerika Serikat. Sebagai kritik terhadap teori hukum kodrat, Teori Hukum Murni memisahkan hukum dari peninggalan animisme yang menganggap alam sebagai pembuat hukum, serta memisahkan hukum dari karakter ideologis yang terkait dengan konsep keadilan dan penilaian nilai.<sup>17</sup>

Hans Kelsen, sebagai tokoh utama positivisme hukum, menjelaskan hukum dengan cara berikut: Hukum adalah sistem norma, yaitu sistem yang berdasarkan keharusan-keharusan (apa yang seharusnya atau *das sollen*). Menurut Kelsen, norma adalah hasil pemikiran manusia yang bersifat deliberatif.

<sup>16</sup> Fadillah et al., "Semangat Dan Kontribusi Hans Kelsen Dalam Pengembangan Ilmu Hukum."

<sup>17</sup> Sebastian Willy, "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

Sesuatu menjadi norma jika memang dikehendaki menjadi norma, dengan penentuan yang didasarkan pada moralitas dan nilai-nilai yang baik. Baginya, pertimbangan yang melandasi sebuah norma bersifat metayuridis. Hal-hal yang bersifat metayuridis ini adalah *das sollen* dan belum menjadi hukum yang mengikat masyarakat. Singkatnya, menurut Kelsen, norma hukum selalu diciptakan melalui kehendak. Norma-norma tersebut akan menjadi mengikat bagi masyarakat jika norma tersebut dikehendaki menjadi hukum, dituangkan dalam bentuk tertulis, dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, dan mengandung perintah.<sup>18</sup> Pendapat Hans Kelsen ini menunjukkan bahwa positivisme hukum menganggap diskusi mengenai moral dan nilai-nilai telah selesai dan final ketika hukum positif telah terbentuk. Karena itu, Hans Kelsen terkenal dengan ungkapannya: hukum ditaati bukan karena dinilai baik atau adil, tetapi karena hukum tersebut telah ditulis dan disahkan oleh penguasa. Inilah salah satu teori yang diperkenalkan Kelsen dalam Teori Hukum Murni. Positivisme hukum ini dijabarkan secara mendalam dan rinci dari sisi filsafat oleh Hans Kelsen.<sup>19</sup>

Penjelasan Hans Kelsen berawal dari cara berpikir Immanuel Kant. Secara khusus, Kelsen memberi isi pada cara berpikir Kant untuk kemudian menjelaskan positivisme hukum. Immanuel Kant membagi kehidupan menjadi dua bidang: bidang fakta dan bidang seharusnya (*ideal*). Bidang fakta (*alam nyata*) memuat

hubungan sebab-akibat yang terjadi secara alami dan pasti. Contohnya, jika seseorang diancam untuk menyerahkan sesuatu, maka kemungkinan besar ia akan menyerahkannya. Dalam alam fakta ini, tidak dapat dikatakan bahwa jika seseorang dipaksa menyerahkan sesuatu, ia seharusnya menyerahkannya.<sup>20</sup>

Bidang seharusnya (*ideal*) bersumber dari pemikiran yang dapat didasarkan pada nilai-nilai dan ajaran-ajaran tertentu. Dalam konteks bidang seharusnya, misalnya, jika seseorang diancam untuk menyerahkan sesuatu, seharusnya ia tidak menyerahkannya. Makna "seharusnya ia tidak menyerahkannya" sangat bergantung pada kehendak. Namun, menurut Hans Kelsen, kehendak ini bukanlah kehendak yang bersifat psikologis, melainkan kehendak yang netral, obyektif, dan sesuai dengan akal sehat. Jadi, kehendak untuk tidak menyerahkan sesuatu tersebut didasarkan pada pertimbangan yang oleh umum (*common sense*) dianggap benar. Mengapa dianggap benar? Karena didasarkan pada ajaran yang secara obyektif memang benar, misalnya ajaran bahwa seseorang tidak boleh menerima sesuatu jika itu bukan haknya. Ajaran obyektif ini, menurut Hans Kelsen, harus dapat dikembalikan pada ajaran yang lebih tinggi, hingga pada norma paling mendasar (*grundnorm*). Namun, Kelsen menegaskan bahwa norma yang paling mendasar ini tidak identik dengan hukum alam (*natural law*) atau sesuatu yang bersumber dari hukum alam.

<sup>18</sup> Samekto, "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis."

<sup>19</sup> Bagus Agung Yuda Prasetyo, "Tinjauan Yuridis Keudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT) Dalam Pelaksanaan Akta Pembebanan Hak Tanggungan" (UNISSULA Semarang, 2023).

<sup>20</sup> Astomo, "Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum."

Sebagai penganut positivisme hukum, Kelsen jelas menolak hukum alam. Menurutnya, basis hukum alam adalah hubungan sebab-akibat yang bersifat pasti, yang merupakan hukum dalam sistem itu sendiri. Sebaliknya, bidang seharusnya adalah bidang di luar sistem itu sendiri, atau di luar hubungan sebab-akibat. Namun, sesuatu yang bersifat seharusnya dapat menjadi norma jika memang dikehendaki secara bersama sebagai norma yang ditaati bersama, yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan hukum yang mengikat (hukum positif).<sup>21</sup>

Demikianlah, bagi Hans Kelsen, satu-satunya hukum yang benar adalah hukum positif (yang bermakna *what the law is*), bukan hukum alam. Hal ini menunjukkan konsistensi pandangan Kelsen yang meyakini positivisme hukum. *Grundnorm*, menurut Kelsen, menyerupai sebuah pengandaian tentang 'tatanan' yang hendak diwujudkan dalam hidup bersama, khususnya dalam konteks negara. Kelsen sendiri tidak menyebutkan isi dari *grundnorm* tersebut. Ia hanya menyatakan bahwa *grundnorm* merupakan syarat *transcendental-logis* bagi berlakunya seluruh tata hukum. Seluruh tata hukum positif harus berpedoman secara hierarkis pada *grundnorm*. Dengan demikian, secara tidak langsung, Hans Kelsen sebenarnya juga mengembangkan teori tentang tertib yuridis. Menggunakan konsep *Stufenbau* (struktur berlapis-lapis dari aturan menurut tingkatannya), ia membangun

pemikiran tentang tertib yuridis. Dalam konstruksi ini, ditentukan jenjang-jenjang perundang-undangan. Seluruh sistem perundang-undangan memiliki struktur piramidal, mulai dari yang paling abstrak yakni *grundnorm* hingga yang konkret seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya.<sup>22</sup>

Jadi, menurut Hans Kelsen, cara untuk menentukan apakah suatu aturan itu legal atau tidak adalah dengan memeriksanya melalui logika *Stufenbau*, dengan *grundnorm* sebagai batu uji utamanya. Sebagai sebuah teori hukum, Teori Hukum Murni (*The Pure Theory of Law*) adalah teori hukum positif, namun bukan berbicara tentang hukum positif dalam suatu sistem hukum tertentu, melainkan merupakan suatu teori hukum umum. Paparan Hans Kelsen tentang Teori Hukum Murni bertujuan untuk menjelaskan hakikat hukum (apakah hukum itu?) dan bagaimana hukum dibuat, bukan untuk memaparkan apa yang seharusnya menjadi hukum (*what the law ought to be*) atau bagaimana seharusnya hukum dibuat.<sup>23</sup>

Teori Hukum Murni adalah ilmu hukum (*legal science*) dan bukan soal kebijakan hukum (*legal policy*). Teori ini fokus sepenuhnya pada hukum itu sendiri dan berusaha memisahkan ilmu pengetahuan hukum dari pengaruh ilmu pengetahuan lainnya seperti psikologi dan etika. Hans Kelsen menegaskan bahwa hukum harus dipelajari dan dipahami sebagai sistem norma yang otonom, tanpa campur tangan dari

<sup>21</sup> Nur Aziz Hakim, "Titik Taut Relevansi Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Bagi Pembangunan Konsep Hukum Progresif," *Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2018): 9–15.

<sup>22</sup> Akmal Fauzan, "KRITIK DASAR ALIRAN POSITIVISME TEORI HANS KELSEN (Studi Kasus Terhadap Polemik

Legalisasi Ganja Di Indonesia)," *At-Tanwir Law Review* 2, no. 2 (2022): 142.

<sup>23</sup> Eka Yulianti Alwi, "Analisis Hukum Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan" (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020), <https://repository.uir.ac.id/13922/>.

disiplin ilmu lain yang dapat mempengaruhi objektivitas dan netralitasnya. Dengan demikian, Teori Hukum Murni berusaha untuk menjaga kemurnian ilmu hukum dengan memisahkannya dari nilai-nilai subjektif dan pengaruh luar yang tidak berkaitan langsung dengan hukum itu sendiri.<sup>24</sup> Kelsen memisahkan pengertian hukum dari segala unsur yang berperan dalam pembentukan hukum, seperti unsur-unsur psikologi, sosiologi, sejarah, politik, dan bahkan juga etika. Semua unsur ini termasuk dalam 'ide hukum' atau 'isi hukum'. Isi hukum tidak pernah lepas dari unsur politik, psikis, sosial budaya, dan lainnya. Namun, berbeda halnya dengan pengertian hukum menurut Kelsen. Pengertian hukum menyatakan hukum dalam arti formalnya, yaitu sebagai peraturan yang berlaku secara yuridis. Inilah hukum dalam arti yang benar, hukum yang murni (*das reine Recht*). Kelsen berpendapat bahwa untuk memahami hukum sebagai ilmu yang objektif, kita harus memisahkannya dari berbagai aspek subjektif dan eksternal yang dapat mempengaruhi pembentukannya. Hukum murni, menurut Kelsen, adalah hukum yang dipahami semata-mata sebagai sistem norma yang berlaku secara yuridis, tanpa dipengaruhi oleh nilai-nilai atau faktor-faktor eksternal lainnya.<sup>25</sup>

## B. Konsep-Konsep Kunci Dalam Teori Hukum Murni Hans Kelsen

Menurut Kelsen, konsep hukum tersusun atas suatu kerangka norma. Norma adalah pernyataan yang

menyoroti apa yang harus dilakukan dan terdiri dari berbagai peraturan tentang tindakan wajib yang diciptakan melalui upaya sadar manusia. Dalam kaitan ini, Hans Kelsen menganut gagasan David Hume yang membedakan realitas faktual (*das sein*) dengan dunia ideal (apa yang "seharusnya" ada). Selain itu, menurut Hume, tidak ada kesimpulan deduktif dalam kaitannya dengan peristiwa yang mengakibatkan penciptaan atau perumusan norma. Sejak saat itu, Kelsen meyakini bahwa hukum yang terdiri dari perintah-perintah yang "seharusnya" tidak bisa hanya berasal langsung dari realitas tindakan sehari-hari atau kejadian alam saja. Hukum harus dipahami sebagai sistem norma yang berlaku secara yuridis, yang berdiri sendiri dari kenyataan empiris dan faktor-faktor eksternal lainnya. Dengan demikian, Kelsen memisahkan hukum dari realitas faktual sehari-hari dan menganggapnya sebagai tatanan normatif yang bersifat ideal dan otonom.<sup>26</sup>

Norma-norma dasar memberikan pembenaran terhadap standar-standar hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, sehingga menghasilkan koheisi yang diwujudkan oleh berbagai kriteria/standar/norma. Dijelaskan demikian bahwa terdapat pertentangan di antara beragam aturan, mereka harus mematuhi mandat tingkat yang lebih tinggi sebagai sarana untuk memajukan dukungan legalitas standar (cenderung pada kapasitas ketertiban), yang pada

<sup>24</sup> Astomo, "Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum."

<sup>25</sup> Fadillah et al., "Semangat Dan Kontribusi Hans Kelsen Dalam Pengembangan Ilmu Hukum."

<sup>26</sup> Nur Talita Prapta Putri and Ananda Aulia, "Penerapan Teori Hans Kelsen Di Indonesia," *Das Sollen* 2, no. 1 (2023): 14–16, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/12/28/121301769/penerapan-teori-hans-kelsen-di-indonesia>.

akhirnya mengarah pada munculnya garis besar sistematis yang ditegakkan atas bentuk-bentuk dogma hierarki yang berkaitan dengan pedoman tata kelola. Artinya, dalam suatu sistem hukum, norma-norma dasar memberikan dasar pembenaran bagi standar-standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketika terjadi pertentangan antara berbagai aturan, prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi harus dijunjung tinggi untuk memastikan bahwa standar-standar tersebut tetap sesuai dengan legalitas dan terjaga ketertibannya. Hal ini mengarah pada pembentukan sebuah struktur hierarkis yang memandu tata kelola hukum secara sistematis.<sup>27</sup>

Pengenalan konsep norma dasar oleh Hans Kelsen membawa lahirnya teori Norma Hukum (*Stufenlehre*), yang menggambarkan sistem hukum sebagai sebuah proses di mana norma-norma dibuat secara bertingkat, dimulai dari norma yang bersifat umum hingga norma yang lebih spesifik dan konkret.<sup>28</sup> Dengan demikian, teori ini memandang hukum sebagai suatu evolusi yang terus berkembang, di mana norma-norma yang lebih tinggi memberikan dasar bagi keberadaan norma-norma yang lebih rendah. Keseluruhan konsep ini menegaskan pentingnya hierarki dalam menentukan keabsahan dan urutan norma-norma hukum, memberikan landasan filosofis bagi pembentukan dan penataan sistem hukum yang terstruktur dan kohesif.<sup>29</sup>

Teori hukum positivisme, sebagaimana dikembangkan oleh Hans Kelsen, termanifestasi dalam bentuk Teori Hukum Murni yang dapat dianggap sebagai perkembangan dari aliran positivisme hukum. Dalam perspektif ini, Teori Hukum Murni Hans Kelsen dapat dipahami sebagai penyempurnaan dan pengembangan dari gagasan positivisme, terutama terkait dengan eksistensi peraturan-peraturan hukum yang faktual. Pendekatan Kelsen terhadap Teori Hukum Murni menekankan bahwa intinya terletak pada pembahasan tentang teori hukum positif itu sendiri. Dengan kata lain, teori ini fokus pada analisis dan eksplorasi terhadap hukum yang nyata dan faktual yang terdapat dalam bentuk peraturan hukum yang sah dan berlaku.<sup>30</sup>

Dalam konsepnya, Hans Kelsen menegaskan bahwa hukum murni merupakan hukum positif, yang harus bersifat konkret, jelas, tegas, dan berlaku secara umum (*how the law is*), bukan suatu yang abstrak (*how the law ought to be*). Baginya, hukum tidak bersifat abstrak, melainkan menegaskan formalitasnya tanpa dipengaruhi oleh substansinya. Dalam pandangan Kelsen, ketidakadilan dalam hukum bukanlah suatu yang merusak karakteristik hukum itu sendiri; meskipun dianggap tidak adil, hukum tetap mempertahankan statusnya karena telah ditetapkan oleh

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ibnu Elmi A. S. Pelu and Jefry Tarantang, *Hukum Perkawinan (Politik Hukum-Legislati Rancangan Qanun Aceh)* (Yogyakarta: K-Media, 2021), 16–17.

<sup>29</sup> Tomi Agustian, “Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dan Judicial Review,” *Jurnal Uiii* (2016): 98–159.

<sup>30</sup> Darmi Roza, “Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia,” *Lex Jurnalica* 18, no. April (2021): 20–26, [https://adikana1987.wordpress.com/2012/05/16/perkembangan-hukum-di-indonesia/amp/#aoh=16104585013362&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&\\_tf=Dari%251%24s](https://adikana1987.wordpress.com/2012/05/16/perkembangan-hukum-di-indonesia/amp/#aoh=16104585013362&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%251%24s).

penguasa yang berwenang.<sup>31</sup> Secara konsisten, Hans Kelsen memisahkan konsep hukum dan keadilan dengan menyatakan bahwa keduanya merupakan entitas yang berbeda. Baginya, keadilan bukanlah ranah hukum, melainkan isu politik yang terpisah. Dengan demikian, Kelsen membela gagasan bahwa keadilan harus dilihat sebagai tanggung jawab politik, bukan sebagai bagian integral dari struktur hukum positif. Hukum memiliki peran spesifik dalam menciptakan keteraturan formal, sedangkan keadilan lebih berkaitan dengan dinamika politik yang melibatkan pertimbangan nilai dan aspirasi masyarakat. Dalam pendekatannya, memisahkan kedua konsep ini menciptakan suatu kerangka konseptual yang memandang hukum sebagai suatu fenomena independen yang lebih terfokus pada formalitas dan struktur.<sup>32</sup>

Menurut pandangan Hans Kelsen, esensi hukum terletak pada keharusan untuk membersihkannya dari unsur-unsur yang bukan bagian dari hukum seperti etika dan moral, konsepsi hukum kebiasaan yang bersifat sosiologis dan konsepsi keadilan yang memiliki unsur politis. Baginya hukum bukanlah deskripsi atas kenyataan melainkan suatu perintah yang harus dipatuhi tanpa mempertimbangkan faktor-faktor diluar itu. Patuh terhadap hukum adalah suatu kewajiban yang seyogyanya dilakukan dan ketidakpatuhan akan menimbulkan konsekuensi berupa sanksi.<sup>33</sup>

Konsep hierarki menjadi bagian integral dalam pemikiran Hans Kelsen tentang hukum. Menurutnya, hukum yang lebih rendah harus selalu bersandar, berasal, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang memiliki peringkat lebih tinggi. Kelsen merumuskan hukum sebagai suatu sistem tertutup atau sistem hukum murni yang terdiri dari norma hukum murni yang harus dipisahkan dari elemen hukum lainnya. Selain itu, hukum dipahami sebagai suatu kategori keharusan (*sollen*) dan diatur sebagai sistem peringkat yang sistematis sesuai dengan keharusan tertentu. Dalam pemikirannya, ini secara jelas mempengaruhi konsep hukum positif dengan menghadirkan pandangan positivisme yang menekankan pada aspek formal dan hierarki dalam sistem hukum.<sup>34</sup>

Teori positivisme memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan hukum di Indonesia yang dikenal dengan istilah hukum positif Indonesia. Hal ini merujuk pada peraturan-peraturan yang telah disahkan dan diratifikasi untuk diterapkan di Indonesia. Konsep hukum positif tergambar dengan jelas dalam kerangka hukum ini, yang juga menghormati prinsip-prinsip dari para pemikir filosofis sebelumnya yang menganjurkan aturan tertulis yang terpisah dari pertimbangan moral.

### Kesimpulan

Dalam tengah kegaduhan dan kompleksitas dunia hukum, muncullah sosok Hans Kelsen, seorang ahli hukum

<sup>31</sup> Laksito, *Yurisprudensi*.

<sup>32</sup> Alex Sumarna, "Rekonstruksi Regulasi Upaya Ganti Kerugian Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan" (UNISSULA Semarang, 2023).

<sup>33</sup> Imam Abdul Rokhim, "Rekonstruksi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Dalam RUU

Jabatan Hakim" (Universitas Islam Indonesia, 2017).

<sup>34</sup> Abdi Wijaya, "Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia)," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 234.

asal Austria, dengan teori hukum murninya yang berani dan sistematis. Teori ini seperti pisau bermata dua, membuka jalan bagi pemahaman hukum yang lebih jernih, namun juga mengundang perdebatan tentang batas-batasnya. Menurut Kelsen, hukum harus berdiri kokoh sebagai sistem norma yang murni, terlepas dari nilai-nilai subjektif dan kepentingan politik. Kelsen berpendapat bahwa hukum bukan tentang apa yang seharusnya, melainkan tentang apa yang benar-benar ada dalam bentuk peraturan dan norma yang sah. Ia menekankan analisis dan interpretasi hukum yang nyata dan faktual, bukan pada ide-ide abstrak tentang keadilan. Baginya, hukum adalah sistem perintah yang harus dipatuhi, dan ketidakpatuhan akan berakibat pada sanksi. Teori Kelsen telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan hukum modern, terutama dalam memperkuat sistem hukum dan memastikan kepastian hukum. Namun, teorinya juga menuai kritik, terutama karena dianggap terlalu formalistik dan mengabaikan nilai-nilai keadilan. Para kritikus berargumen bahwa hukum tidak boleh lepas dari moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun menuai kritik, teori Kelsen tetap relevan dalam memahami kompleksitas hukum modern. Sementara itu, penting untuk diingat bahwa hukum tidak hanya tentang struktur dan norma, tetapi juga tentang keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Teori Kelsen memberikan landasan yang kokoh, namun bukan satu-satunya jawaban dalam pencarian keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

#### Daftar Pustaka

- Adelia, Mutiara Putri. "Analisis Feminisme Terhadap Konsep Keadilan Melalui Filsafat Hukum." *Jurnal Widya Sari* 25, no. 2 (2023): 125–134.
- Agustian, Tomi. "Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dan Judicial Review." *Jurnal Uiii* (2016): 98–159.
- Alwi, Eka Yulianti. "Analisis Hukum Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan." Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020. <https://repository.uir.ac.id/13922/>.
- Astomo, Putera. "Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum." *Yustisia* (2014): 5–14.
- Fadillah, Ranti, Gina Nabila, Dina Fazriah, and Imas Yuliana Nurasri. "Semangat Dan Kontribusi Hans Kelsen Dalam Pengembangan Ilmu Hukum." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 1–12.
- Fauzan, Akmal. "KRITIK DASAR ALIRAN POSITIVISME TEORI HANS KELSEN (Studi Kasus Terhadap Polemik Legalisasi Ganja Di Indonesia)." *At-Tanwir Law Review* 2, no. 2 (2022): 142.
- Hakim, Nur Aziz. "Titik Taut Relevansi Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Bagi Pembangunan Konsep Hukum Progresif." *Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2018): 9–15.
- Heri Dwi Utomo. "Konsep Berhukum Ideal Berbasis Progresif Sebuah Usaha Pembebasan Diri Dari Kekacauan Filosofis Pemikiran Legalistik Positivistik." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- Laksito, Joni. *Yurisprudensi*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM), 2023.
- Mappatunru, Andi Munafri D. "The Pure Theory of Law & Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Indonesia." *Indonesia Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2020): 132–152.
- Pelu, Ibnu Elmi A. S., and Jefry Tarantang. *Hukum Perkawinan (Politik Hukum-*

- Legislasi Rancangan Qanun Aceh*. Yogyakarta: K-Media, 2021.
- Prasetyo, Bagus Agung Yuda. "Tinjauan Yuridis Keudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pelaksanaan Akta Pembebanan Hak Tanggungan." UNISSULA Semarang, 2023.
- Purba, Rismanto J. "Rekonstruksi Regulasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berbasis Keadilan Pancasila." UNISSULA Semarang, 2023.
- Putri, Nur Talita Prapta, and Ananda Aulia. "Penerapan Teori Hans Kelsen Di Indonesia." *Das Sollen* 2, no. 1 (2023): 14–16.  
<https://www.kompas.com/skola/read/2021/12/28/121301769/penerapan-teori-hans-kelsen-di-indonesia>.
- Riswandie, Iwan. "Keseimbangan Perlindungan Hukum Kreditor Dan Debitor Dalam Pinjaman Online." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2024): 118.
- Rokhim, Imam Abdul. "Rekonstruksi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Dalam RUU Jabatan Hakim." Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Roza, Darmini. "Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia." *Lex Jurnalica* 18, no. April (2021): 20–26.  
[https://adikanina1987.wordpress.com/2012/05/16/perkembangan-hukum-di-indonesia/amp/#aoh=16104585013362&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp\\_tf=Dari%251%24s](https://adikanina1987.wordpress.com/2012/05/16/perkembangan-hukum-di-indonesia/amp/#aoh=16104585013362&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%251%24s).
- Samekto, FX. Adji. "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 1.
- Sumarna, Alex. "Rekonstruksi Regulasi Upaya Ganti Kerugian Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan." UNISSULA Semarang, 2023.
- Wijaya, Abdi. "Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia( Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia)." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 234.
- Willy, Sebastian. "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.